



PUTUSAN

Nomor 530/Pid.B/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDI ALS PUTUL Bin AHMAD SAINI
2. Tempat lahir : Rengas
3. Umur/tgl.lahir : 21 tahun / 20 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bangun Rejo RT/RW 002/005 Kampung Rengas
Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 530/Pid.B/2021/PN Gns tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 530/Pen.Pid.B/2021/PN Gns tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 530/Pid.B/2021/PN Gns



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ALS PUTUL BIN AHMAD SAINI terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Ke-satu melanggar pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI ALS PUTUL BIN AHMAD SAINI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plat Nopol yang berwarna hitam dengan NopolBE 3808 GQ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KE-SATU

Bahwa Terdakwa ANDI Als PUTUL Bin AHMAD SAINI , pada hari tanggal Selasa 27 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat diwarung di Pom Bensin Kampung Wates Kec.Bumi Ratu Nuban Kab Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih , dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Pink Nopol BE 3808 GQ milik saksi KUN MARYATI BINTI MUHARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal Terdakwa datang ke warung saksi KUN MARYATI BINTI MUHARI hendak membantu saksi KUN MARYATI BINTI MUHARI untuk mengambil air untuk keperluan diwarung saksi KUN MARYATI BINTI MUHARI setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor saksi KUN MARYATI BINTI MUHARI dengan alasan untuk mengambil air dikarenakan saksi KUN MARYATI BINTI MUHARI kesulitan untuk keperluan air, lalu saksi KUN MARYATI BINTI MUHARI pun meminjamkan sepeda motor saksi KUN MARYATI BINTI MUHARI tersebut kepada Terdakwa kemudian setelah saksi KUN MARYATI BINTI MUHARI berikan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa, Selanjutnya saksi KUN MARYATI BINTI MUHARI tunggu-tunggu namun Terdakwa tidak juga kembali setelah itu saksi KUN MARYATI BINTI MUHARI akhirnya mencoba mencari dan menanyakan kepada teman-temannya namun tidak ada satu orangpun yang mengetahui keberadaan Terdakwa sampai pada hari ini akhirnya saksi KUN MARYATI BINTI MUHARI melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

Bahwa Terdakwa pada hari tanggal Selasa 27 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wib, datang ke warung saksi KUN MARYATI BINTI MUHARI dan Terdakwa meminjam Sepeda motor motor Honda Beat Warna Pink Nopol BE 3808 GQ milik saksi KUN MARYATI BINTI MUHARI dengan alasan untuk membantu saksi KUN MARYATI BINTI MUHARI untuk mengangkut/mengambilkan Air untuk keperluan cuci piring, Selanjutnya sepeda motor tersebut di bawa oleh Terdakwa ke arah Bekri dan Terdakwa Gadai Sdr. ARIS (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi KUN MARYATI Binti MUHARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa ANDI Als PUTUL Bin AHMAD SAINI sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDI Als PUTUL Bin AHMAD SAINI, pada hari tanggal Selasa 27 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat diwarung di Pom Bensin Kampung Wates Kec. Bumi Ratu Nuban Kab Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 530/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Pink Nopol BE 3808 GQ yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni, milik saksi KUN MARYATI BINTI MUHARI yang berada padanya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal Terdakwa datang kewarung saksi KUN MARYATI BINTI MUHARI hendak membantu saksi KUN MARYATI BINTI MUHARI untuk mengambil air untuk keperluan diwarung saksi KUN MARYATI BINTI MUHARI setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor saksi KUN MARYATI BINTI MUHARI dengan alasan untuk mengambil air dikarenakan saksi KUN MARYATI BINTI MUHARI kesulitan untuk keperluan air, lalu saksi KUN MARYATI BINTI MUHARI pun meminjamkan sepeda motor saksi KUN MARYATI BINTI MUHARI tersebut kepada Terdakwa kemudian setelah saksi KUN MARYATI BINTI MUHARI berikan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa, Selanjutnya saksi KUN MARYATI BINTI MUHARI tunggu-tunggu namun Terdakwa tidak juga kembali setelah itu saksi KUN MARYATI BINTI MUHARI akhirnya mencoba mencari dan menanyakan kepada teman-temannya namun tidak ada satu orangpun yang mengetahui keberadaan Terdakwa sampai pada hari ini akhirnya saksi KUN MARYATI BINTI MUHARI melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

Bahwa Terdakwa pada hari tanggal Selasa 27 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wib, datang ke warung saksi KUN MARYATI BINTI MUHARI dan Terdakwa meminjam Sepeda motor motor Honda Beat Warna Pink Nopol BE 3808 GQ milik saksi KUN MARYATI BINTI MUHARI dengan alasan untuk membantu saksi KUN MARYATI BINTI MUHARI untuk mengangkut/mengambilkan Air untuk keperluan cuci piring, Selanjutnya sepeda motor tersebut di bawa oleh Terdakwa ke arah Bekri dan Terdakwa Gadai Sdr. ARIS (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi KUN MARYATI Binti MUHARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa ANDI Als PUTUL Bin AHMAD SAINI sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 530/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19 sidang secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kun Maryati Binti Muhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa meminjam barang berupa sepeda motor dan selanjutnya dijual tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 10.00 WIB bertempat di warung di Pom Bensin Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Pink Nomor Polisi BE 3808 GQ milik saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang kewarung saksi hendak membantu saksi untuk mengambil air untuk keperluan diwarung saksi setelah itu

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 530/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan alasan untuk mengambil air dikarenakan saksi kesulitan untuk keperluan air, lalu saksi pun meminjamkan sepeda motor saksi tersebut kepada Terdakwa kemudian setelah saksi berikan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa, saksi tunggu-tunggu namun Terdakwa tidak juga kembali setelah itu saksi akhirnya mencoba mencari dan menanyakan kepada teman-temannya namun tidak ada satu orangpun yang mengetahui keberadaan Terdakwa sampai pada akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor milik saksi selanjutnya dijual oleh Terdakwa kepada Saudara Aris (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk menjual sepeda motor milik saksi tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Fitria Maya Saputri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa meminjam barang berupa sepeda motor dan selanjutnya dijual tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 10.00 WIB bertempat di warung di Pom Bensin Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Pink Nomor Polisi BE 3808 GQ milik saksi Kun Maryati;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat itu saksi sedang berjalan kearah luar warung dengan tujuan kembali kerumah sebentar untuk beristirahat sejenak sambil mengambil barang yang tertinggal sekitar pukul 09.45 WIB, kemudian saksi melihat Terdakwa mengangkut air drigen menggunakan sepeda motor matic Honda beat model lama dari arah warung saksi Kun Maryati setelah itu saksi tidak melihat lagi keberadaan Terdakwa dikarenakan saksi langsung pulang;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 530/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu jarak dari tempat saksi berdagang ke tempat Terdakwa menggunakan sepeda motor untuk mengangkut air sekitar 10 (sepuluh) Meter;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Kun Maryati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Punggur dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah secara bersama-sama meminjam barang berupa sepeda motor milik saksi Kun Maryati akan tetapi sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa jual kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Kun Maryati selaku pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 10.00 WIB bertempat di warung di Pom Bensin Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Pink Nomor Polisi BE 3808 GQ milik saksi Kun Maryati;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang kewarung saksi Kun Maryati hendak membantu saksi Kun Maryati untuk mengambil air untuk keperluan diwarung saksi Kun Maryati setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Kun Maryati dengan alasan untuk mengambil air dikarenakan saksi Kun Maryati kesulitan untuk keperluan air, lalu saksi Kun Maryati pun meminjamkan sepeda motor saksi tersebut kepada Terdakwa kemudian setelah saksi berikan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah Bekri dan sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa jual kepada Saudara Aris (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uangnya sudah habis Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa, hingga

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 530/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Terdakwa ditangkap dan kemudian diamankan ke Kantor Polisi Sektor Bumi Ratu Nuban untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan menjual sepeda motor korban tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari sepeda motor tersebut dengan menjual sepeda motor milik saksi Kun Maryati tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Kun Maryati untuk menjual sepeda motor milik saksi Kun Maryati kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa;

- 1 (satu) buah plat Nopol yang berwarna hitam dengan Nomor Polisi BE 3808 GQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah secara bersama-sama meminjam barang berupa sepeda motor milik saksi Kun Maryati akan tetapi sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa jual kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Kun Maryati selaku pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 10.00 WIB bertempat di warung di Pom Bensin Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Pink Nomor Polisi BE 3808 GQ milik saksi Kun Maryati;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang kewarung saksi Kun Maryati hendak membantu saksi Kun Maryati untuk mengambil air untuk keperluan diwarung saksi Kun Maryati setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Kun Maryati dengan alasan untuk mengambil air dikarenakan saksi Kun Maryati kesulitan untuk keperluan air, lalu saksi Kun Maryati pun meminjamkan sepeda motor saksi tersebut kepada Terdakwa kemudian

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 530/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi berikan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah Bekri dan sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa jual kepada Saudara Aris (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uangnya sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan kemudian diamankan ke Kantor Polisi Sektor Bumi Ratu Nuban untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan menjual sepeda motor korban tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari sepeda motor tersebut dengan menjual sepeda motor milik saksi Kun Maryati tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Kun Maryati untuk menjual sepeda motor milik saksi Kun Maryati kepada orang lain;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Kun Maryati mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkayan kebohongan, membujuk orang supaya mau memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada



alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “Barang Siapa” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai Terdakwa bernama ANDI ALS PUTUL Bin AHMAD SAINI adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengapuskan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ANDI ALS PUTUL Bin AHMAD SAINI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkayan kebohongan, membujuk orang supaya mau memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana Terdakwa telah dengan kata-kata bohong untuk meminjam dan mengendarai berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Pink Nomor Polisi BE 3808 GQ milik saksi Kun Maryati akan tetapi sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa jual kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Kun Maryati selaku pemilik sepeda motor tersebut dan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 10.00 WIB bertempat di warung di Pom Bensin Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang kewarung saksi Kun Maryati hendak membantu saksi Kun Maryati untuk mengambil air untuk keperluan diwarung saksi Kun Maryati setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Kun Maryati dengan alasan untuk mengambil air dikarenakan saksi Kun Maryati kesulitan untuk keperluan air, lalu saksi Kun Maryati pun meminjamkan sepeda motor saksi tersebut kepada Terdakwa kemudian setelah saksi berikan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pergi dari tempat tersebut; Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah Bekri dan sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa jual kepada Saudara Aris (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uangnya sudah habis Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan kemudian diamankan ke Kantor Polisi Sektor Bumi Ratu Nuban untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan menjual sepeda motor korban tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari sepeda motor tersebut dengan menjual sepeda motor milik saksi Kun Maryati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkayan kebohongan, membujuk orang supaya mau memberikan suatu barang, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) buah plat Nopol yang berwarna hitam dengan Nomor Polisi BE 3808 GQ, karena barang bukti tersebut adalah milik korban yang sudah tidak bisa digunakan kembali maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain terutama saksi Kun Maryati Binti Muhari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ALS PUTUL Bin AHMAD SAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI ALS PUTUL Bin AHMAD SAINI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plat Nopol yang berwarna hitam dengan Nomor Polisi BE 3808 GQ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 oleh kami Andy Effendi Rusdi, S.H., selaku Hakim Ketua, Anugrah R'lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., dan M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Desyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Anita Cerlina, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anugrah R. Sebayang, S.H., S.T., M.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Desyani, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 530/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)